



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0148/2013

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu Menetapkan Kembali Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Nama Madrasah : MTsS Nurul Hikmah
- Nomor Statistik : 121236030148
- Alamat : Jl. Raya Pasarkemis-Rajeg Kp. Putat Kel. Sindangsari
Kec. Pasar Kemis
- Yayasan Penyelenggara : YPI. Nurul Hikmah
- Akreditasi : B 2010

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik, dengan nomor statistik madrasah yang baru sebagaimana terlampir.

- Kedua : Apabila Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.
- Ketiga : Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Tsanawiyah Swasta terdekat.
- Keempat : Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : WI/1/HK 008/ 111 / 94

TENTANG

**PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1989.
5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri; No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
6. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang pengaturan dan Pembakuan Kurikulum sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
8. Keputusan Menteri agama RI Nomor 15, 16 dan 17 tahun 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 tahun 1989 tentang status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama islam Nomor 28A/E/1990 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMBACA : Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen agama Kabupaten/Kotamadya. Tangerang
Nomor Mi-04/PP.006/180/1994 Tgl. 19 Februari 1994

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Tercatat, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendidikan Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima** : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 29 Maret 1994

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



[Signature]
MUCHTAR ZARKASYI, S.H
NIP. 150 039 199

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan agama Islam
(sebagai laporan).
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / ~~Kecamatan~~ Tangerang

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor Wi/HK 008 /111/ 1994 Tanggal : 29 Maret 1994

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs.NURUL HIKMAH ,Putat Ds.Sindangsari Kec.Pasar Kemis Kab. <u>TANGERANG</u>	21.2.32.19.09.129	D/Wi/MTs/313/94

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



[Handwritten Signature]
H. MUCHTAR ZARKASYI, S.H